



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/217 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP TERNAK SAPI YANG
DIJUAL OLEH PARA PENGGADUH SAPI TANPA SEIJIN DARI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyatakan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah menetapkan Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231/S/XVIII.SMG/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, majelis Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak melakukan penghapusan dan penghentian penagihan kerugian daerah pada semester I Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dilakukan Pembebasan Kerugian Daerah Terhadap Ternak Sapi yang Dijual Oleh Para Penggaduh Sapi Tanpa Seijin Dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, dan telah mengupayakan Penagihan kepada para penggaduh sapi, namun demikian karena kondisi ekonomi dan para penggaduh sapi tidak mampu mengembalikan kerugian daerah dengan membuat surat pernyataan tidak mampu;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembebasan Kerugian Daerah Terhadap Para Penggaduh Sapi Terhadap Ternak Sapi yang Dijual Tanpa Seijin Dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, selaku pengguna anggaran dan pengguna barang tidak bertanggung jawab atas kerugian daerah yang disebabkan oleh para penggaduh sapi yang menjual sapi tanpa seizin dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo pada tahun *droping* dari tahun 1997 sampai dengan 2003, dari hasil LHP BPK Tahun 2008 telah terjadi kerugian
- a. nilai kerugian daerah : Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)
 - b. nilai kerugian daerah : Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah)

- c. nilai angsuran kerugian : Rp93.235.000,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- d. nilai kekurangan uang : Rp67.765.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Para pengaduh sapi yang menjual sapi tanpa seizin dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sudah membuat surat pernyataan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo terkait kondisi sapi yang dijual pengaduh tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi karena berbagai faktor yang tidak dapat dilakukan pertanggungjawaban kerugian daerah, maka membebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/217 TAHUN 2024
Tanggal : 18 Maret 2024

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PARA PENGADUH SAPI TERHADAP TERNAK SAPI YANG DIJUAL TANPA SEJIN
DARI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO

No	NAMA	ALAMAT	JUMLAH TERNAK (EKOR)	TAHUN DROPPING	NILAI KASUS (Rp)	NILAI ANGSURAN (Rp)	SISA KERUGIAN DAERAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Warseno	Desa Gadingan Kec. Mojolaban	1	2003	5.000.000	5.000.000	0
2	Sutarno Muh	Desa Mranggen Kec. Polokarto	1	2000	4.500.000	4.500.000	0
3	Pur Satimin	Desa Bulu Kec. Polokarto	1	1997	4.500.000	4.500.000	0
4	Waras Abdullah	Desa Jatisobo Kec. Polokarto	1	1998	4.500.000	4.500.000	0
5	Sumpono	Desa Kemasan Kec. Polokarto	1	2003	5.000.000	5.000.000	0
6	Nur Wardoyo	Desa Polokarto Kec. Polokarto	2	2003	10.000.000	10.000.000	0
7	Sumanto	Desa Rejosari Kec. Polokarto	1	2003	5.000.000	5.000.000	0
8	Sugimin	Desa Sugihan Kec. Bendosari	1	1996	4.500.000	4.500.000	0
9	Yitno Winarno	Desa Tanjung Kec. Nguter	1	1996	4.500.000	4.500.000	0
10	Haryanto/Andriyanto	Desa Kragilan Kec. Mojolaban	1	2003	5.000.000	1.725.000	3.275.000
11	Wardi/An. Mantan Lurah	Desa Bulu Kec. Polokarto	1	1997	4.500.000	3.500.000	1.000.000
12	Wagito/An. Mantan Lurah	Desa Bulu Kec. Polokarto	1	1997	4.500.000	3.500.000	1.000.000
13	Sukino/An. Mantan Lurah	Desa Bulu Kec. Polokarto	1	1997	4.500.000	3.000.000	1.500.000
14	Parmim/Eko Asih	Desa Kemasan Kec. Polokarto	1	2003	5.000.000	5.000.000	0
15	Sugimin	Desa Kemasan Kec. Polokarto	1	2003	5.000.000	1.000.000	4.000.000
16	Narno	Desa Sidorejo kec. Bendosari	1	1994	4.500.000	4.500.000	0
17	Samidi/Yadi	DesaCabeyan kec. Bendosari	1	1998	4.500.000	1.550.000	2.950.000
18	Slamet	DesaCabeyan kec. Bendosari	1	1998	4.500.000	2.400.000	2.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8
19	Supriyadi	DesaCabeyan Kec. Bendosari	1	1998	4.500.000	3.000.000	1.500.000
20	Bayan Maryono	DesaCabeyan Kec. Bendosari	1	1998	4.500.000	1.800.000	2.700.000
21	Harto Ngatmin	Desa Dalemman Kec. Nguter	1	1996	4.500.000	3.300.000	1.200.000
22	Sido	Desa Sugihan Kec. Bendosari	1	1994	4.500.000	-	4.500.000
23	Arif	Desa Cabeyan Kec. Bendosari	2	1998	9.000.000	210.000	8.790.000
24	Padmo Wiyono	Desa Godog Kec. Polokarto	1	1998	4.500.000	-	4.500.000
25	Mariyo/Sugiarto/Klowor	Kel. Bulakan Kec. Sukoharjo	1	2003	5.000.000	15.000	4.985.000
26	Tarjo Siswanto/Sugiarto	Kel. Bulakan Kec. Sukoharjo	1	2003	5.000.000	15.000	4.985.000
27	Pardi Sunaryo/Sugiarto/Klowor	Kel. Bulakan Kec. Sukoharjo	1	2003	5.000.000	20.000	4.980.000
28	Sarwoto	Desa Krajan Kec. Weru	1	2003	5.000.000	-	5.000.000
29	Parjan/Suparjan Hadi Sutrisno	Desa Krajan Kec. Weru	1	2003	5.000.000	-	5.000.000
30	Hartono	Desa Polokarto Kec. Polokarto	2	2003	10.000.000	8.000.000	2.000.000
31	Purwanto	Desa Krajan Kec. Weru	1	2003	5.000.000	3.200.000	1.800.000✓
	JUMLAH		34		161.000.000	93.235.000	67.765.000

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI